



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik perlu dilakukan pengoptimalan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas perangkat daerah agar mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dibutuhkan pengaturan perangkat daerah;
- c. bahwa untuk menata dan mengoptimalkan fungsi organisasi dan tata kerja kelembagaan perangkat daerah berdasarkan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru 1 Tahun 2021 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

[Handwritten signature]

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 192);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2026 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Barru.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
11. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dinas adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Handwritten signature/initials

- antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 15. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 16. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
 17. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
 18. Pejabat Manajerial adalah pejabat yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
 19. Pejabat Non Manajerial adalah pejabat yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah tipe B;
- d. Dinas terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan kebakaran;
 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja tipe A,




Handwritten signature/initials

- menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian ,
urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja;
7. Dinas Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Kelautan dan Perikanan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;
 11. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan
Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan
pemerintahan bidang Persandian;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tipe C,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral dan urusan pemerintahan bidang
Transmigrasi;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman
Modal;
 15. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga tipe
A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan
urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan
pemerintahan bidang Kearsipan.
 17. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan tipe
A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan
sebagian urusan pemerintahan bidang Pertanian;
 18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tipe B, menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian;
- e. Badan terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe
A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang perencanaan, fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang penelitian dan pengembangan, serta invensi dan inovasi
daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah tipe B, menyelenggarakan urusan

- pemerintahan bidang keuangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- f. Kecamatan terdiri atas:
1. Kecamatan Barru tipe A;
 2. Kecamatan Tanete Rilau tipe A;
 3. Kecamatan Tanete Riaja tipe A;
 4. Kecamatan Pujananting tipe A;
 5. Kecamatan Balusu tipe A;
 6. Kecamatan Soppeng Riaja tipe A; dan
 7. Kecamatan Mallusetasi tipe A.

Pasal II

1. Pejabat manajerial dan non manajerial pada Perangkat Daerah yang diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru pada Perangkat Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
Pj. Sekretaris Daerah	
Plt. Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Hukum	
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 1 Agustus 2025
BUPATI BARRU,


INA KARTIKA SARI

Diundangkan di Barru
pada tanggal 1 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.014.25



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, setelah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta sesuai dengan proses pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018. Dimana setiap Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan perangkat daerah paling sedikit satu kali dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan penjelasan singkat tersebut diatas, dan juga memperhatikan asas efektifitas dan efisiensi yang sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barru yang terbentuk saat ini akan mengalami perubahan dengan adanya perampingan dan pemekaran organisasi perangkat daerah. Sedangkan beberapa perangkat daerah lainnya hanya dilakukan penyesuaian struktur organisasi terhadap peraturan perundang-undangan terbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 1